

# KETENTUAN NAFKAH BAGI ISTRI DALAM PENJARA (Analisis Fiqh Al-Syāfi'iyah)

Oleh: Nasrullah, S.HI., M. Sh

## ABSTRAK

*Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama seorang isteri selama ia masih menyerahkan dirinya kepada suaminya secara sempurna. Apabila nafkah tersebut diberikan kepada Isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Namun masalahnya adalah jika seorang isteri dipenjarakan baik karena kesalahannya atau tidak apakah masih wajib memberikan nafkahnya selama ia dalam tahanan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji lebih dalam lagi. Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah bagaimana ketentuan nafkah bagi isteri yang dipenjarakan menurut Fiqh Syāfi'iyah, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan nafkah bagi isteri yang dipenjarakan menurut fiqh syāfi'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Ketentuan nafkah isteri yang dipenjarakan menurut Fiqh Syāfi'iyah adalah tidak wajib, apakah ia dipenjarkan karena kesalahan yang dilakukan atau bukan. Selama dalam masa tahanan ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, artinya apabila hal itu tidak dilakukan oleh seorang suami maka ia tidak berdosa dan tidak ada wewenang seorang hakim untuk memaksanya dalam memenuhi kebutuhan isterinya, tapi kalau ia lakukan (memberi nafkah), ini merupakan bentuk perbuatan sunnah dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya.*

**Kata Kunci : Ketentuan, Nafkah, Istri, Penjara**

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.

Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Agama maupun Negara. Begitu juga setiap individu pasti menginginkan adanya sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Namun dari pada itu, kebahagiaan hanya akan tercapai apabila setiap orang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta terpenuhinya kewajiban dan hak antara suami dan isteri tersebut serta anggota keluarga yang lain.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Salah satu hal yang di atur oleh aturan agama dan undang-undang ialah mengenai nafkah seorang suami terhadap isteri dan anggota keluarganya. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan, sedangkan hak-hak yang ada tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan perceraian terhadap perkawinan.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah [2]: 228).

Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum lakilaki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata didalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿233﴾

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. (Al-Baqarah [2]: 233).

Adapun kewajiban seorang istri adalah mematuhi dan melayani suaminya selama itu memungkinkan, apabila seorang istri tidak patuh pada suaminya dan Juga tidak mau melayaninya tanpa ada sebab syar'i maka istri tersebut telah dinamakan Nusyuz dan terhadap suami tidak berkewajiban memberikan nakah.

Seiring dengan perkembangan zaman, meningkatnya teknologi, pergaulan bebas, lapangan kerja yang semakin berkurang dan angka kejahatan semakin meningkat, sering terjadi kasus perampokan,

pencurian, pemerkosaan dan juga penyalahgunaan obat terlarang. Ini tidak saja dilakukan oleh laki-laki tapi juga perempuan baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih lajang. Tentu semua itu sangat bertentangan dengan agama dan negara, bila kejahatan tersebut ditemukan oleh pihak yang berwajib tentu akan berurusan dengan hukum.

Jika seorang ibu rumah tangga yang melakukan hal yang demikian tentu akan menjadi beban bagi suaminya karena tidak adalagi yang bisa melayaninya apalagi dalam jangka waktu yang begitu lama. Dalam keadaan yang seperti ini apakah seorang suami masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya atau tidak.

Menurut pendapat Syihabuddin Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Hajar salah seorang Ulama Syāfi'iyyah mengatakan bahwa seorang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang dipenjarakan, sekalipun dipenjarakan bukan karena kesalahan yang dilakukannya kecuali apabila istri tersebut tidak mempunyai apa-apa (Miskin).

Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sependapat bahwa seorang istri yang dipenjarakan karena kesalahan yang dilakukannya tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, Adapun Apabila seorang istri dipenjarakan bukan karena kesalahannya atau karena diculik, menurut pendapat Hanafi dan Hanbali seorang suami tetap tidak wajib memberikan nafkah.

Maka pada kasus seperti ini ulama hanya sependapat pada masalah istri yang dipenjarakan karena kesalahannya, adapun istri yang dipenjarakan bukan karena kesalahannya maka terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban memberikan nafkahnya. Penulis rasa ini sangat menarik sekali untuk dikaji lebih dalam lagi mengingat hal seperti ini banyak sekali terjadi, mulai dari tingkat bawah, menengah sampai tingkat atas.

Oleh sebab itu penulis akan mengangkat sebuah judul tentang "Ketentuan Nafkah Bagi Istri Yang dipenjarakan (Analisis Fiqh Syāfi'iyyah)". Penulis mengkaji masalah ini karena sangat penting bagi manusia khususnya umat muslim baik disisi hukum syari'at maupun kemaslahatan umat islam terutama umat islam yang beradara di

Indonesia dengan mayoritas penganut Madzhab Syafi'i, sehingga hukum yang diterapkan dapat menolak kemudaratannya.

## **B. Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam**

### **1. Pengertian Nafkah Dalam Islam**

Kata nafaqah berasal dari kata Infaq dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: naqasha waqila yang berarti berkurang. Juga berarti finni wa dzahaba yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung artinya: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan Isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, nafaqah Isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap Isterinya dalam masa perkawinan.

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu al-Infaq yang berarti pengeluaran ( الإخراج ). Sedangkan secara istilah syari'at artinya: mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal.

Menurut Abdul Halim Hamid nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama Isterinya. Apabila diberikan kepada Isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

### **2. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Keluarga Dalam Islam**

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba

kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami Isteri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati karena setiap muslim itu bersaudara satu sama lain. Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami Isteri adalah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

a. Sebab-sebab Seseorang Wajib Memberikan Nafkah

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu, Namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajibnya memberi nafkah dan hak untuk menerimanya adalah sesuai dengan faktor penyebab adanya nafkah yaitu:

1) Sebab Adanya Perkawinan

Akad nikah yang sah yang telah dilakukan oleh suami Isteri menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan Isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapatkan nafkah dari orang yang mengikatnya, yaitu suaminya, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

من حبس ينفع غيره كانت نفقته على من حبس لأجله

Artinya: Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu.

Hak Isteri terhadap nafkah itu tetap dipunyainya, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Berdasarkan hal-hal di atas, Isteri berhak menerima nafkah apabila telah ada syarat-syarat berikut:

- a) Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka Isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c) Isteri tidak nusyuz
- d) Isteri itu memungkinkan bagi sisuami untuk dapat menikmati dirinya.
- e) Isterinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suaminya menghendaki kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri Isteri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah Isteri atau tidak akan pergi dengan Isterinya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan madzhab Maliki dalam menentukan syarat wajib nafkah bagi Isteri. Menurut jumhur ulama suami wajib memberi nafkah Isterinya apabila:

- a) Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan senggama.
- b) Isteri tersebut adalah orang yang sudah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama.
- c) Perkawinan suami Isteri itu memenuhi rukun syarat (tidak fasid).
- d) Isteri taat dan patuh kepada suaminya (tidak nusyuz).

b. Kewajiban Seorang Isteri Terhadap Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi Isteri adalah hak-hak yang sifatnya bukan benda, mengapa demikian, Sebab menurut ketentuan Hukum Islam Isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan Isteri tidak bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar Isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan serta membina keluarga. Kewajiban ini cukup berat bagi Isteri yang memang benar-benar akan melaksanakannya

dengan baik. Sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi Isteri untuk melaksanakannya. Adapun kewajiban Isteri terhadap suaminya yaitu:

(الفصل الثاني: في) بيان (حقوق الزوج) الواجبة (على الزوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهها وكفيها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيضها وجودا وانقطاعا .

Artinya: Fasal kedua menerangkan hak-hak suami yang wajib atas seorang isteri, Yaitu: taat kepada suami dalam hal selain maksiat, melayani/menggauli dengan baik, menyerahkan diri sepenuhnya, menetapi rumah suaminya, menjaga kehormatan rumah tangganya, menutup badannya/memakai hijab dari pandangan laki-laki lain walaupun dari wajah dan telapak tangannya, tidak/meninggalkan untuk meminta sesuatu diatas kemampuan suaminya, menjaga diri dan agama dari memakan makanan haram yang dihasilkan suami, tidak membohongi suami atas perkara haidhnya, baik sedang dalam masa haidh atau sudah berhenti, sudah bersih.

Point terpentingny adalah:

- a. Taat pada suami
- b. Melayani suami
- c. Tidak memasukan sesuatu dirumahnya sekiranya suami itu membencinya
- d. Tidak keluar rumah,kecuali dengan izinnya
- e. Keluar rumah atau pergi dengan ditemani mahrom ( tidak sendiri).
- f. Hak bersama suami Isteri

### C. Ketentuan Nafkah Istri yang dipenjarakan menurut Fiqh Syāfi'iyah

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya selama tidak nusyuz, Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka istri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syatta dalam kitab I'ānat al-Thālibin:

ولا بد من التمكين التام فلو مكنته وقتا دون وقت كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار فلا نفقه لها. وخرج بتمكينها من الإستمتاع بها ما لو لم تمكنه من ذلك فهي ناشزة ولا نفقة لها

Artinya: Wajib tamkin (Penyerahan diri) secara sempurna, jika seorang istri hanya tamkin pada waktu-waktu tertentu saja, seperti ia hanya tamkin pada waktu malam saja, atau pada tempat tertentu maka ia tidak wajib dinafkahi, apabila ia tidak tamkin untuk istimta' maka termasuk kepada nusyuz yang mengakibatkan gugurnya kewajiban nafkah.

Pendapat yang lain dalam kitab al-Hālwi al-Kabīr, Mawaridī Abu Hasan 'Ali Ibn Muhammad menyebutkan bahwa:

فَأَمَّا الْأَمَةُ إِذَا زَوَّجَهَا سَيِّدَهَا فَهِيَ مُخَالَفَةٌ لِلْحُرَّةِ فِي التَّمْكِينِ، لِأَنَّ الْحُرَّةَ يَلْزِمُهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، وَالْأَمَةُ يَلْزِمُ السَّيِّدَ أَنْ يُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْهَا لَيْلًا وَلَا يَلْزِمُهُ تَمْكِينُهُ مِنْهَا نَهَارًا

Artinya: Budak apabila ia dinikahkan oleh penghulunya, pada masalah tamkin berbeda dengan orang mardeka, orang mardeka wajib tamkin siang dan malam sedangkan budak hanya wajib pada malam saja.

Dari dua pendapat ini dapat diketahui bahwa tamkin secara sempurna artinya menyerahkan dirinya setiap waktu dan kapanpun adalah merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seorang istri, maka apabila ia hanya tamkin pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya pada

waktu malam saja sedangkan pada siangya ia tiak mau melayani suaminya, atau pada tempat tertentu saja, misalnya hanya dirumahnya saja sedangkan ditempat lain seperti dihotel dan tempat-tempat yang layak ia tidak mau istimewa' (berhubungan badan) maka ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya.

Mawaridī Abu Hasan 'Ali Ibn Muhammad didalam kitabnya al-Hālwi al-Kabīr juga menjelaskan ketentuan terhadap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya:

وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَدْعُوهَا إِلَى نَفْسِهِ فَمَتَمْتِعَ بِعَيْرِ حَقِّ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ. وَالثَّلَاثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهَا تَسْلِيمٌ وَلَا مِنْهُ طَلْبٌ، فَفِي وَجُوبِ النَّفَقَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهَا النَّفَقَةُ، وَالثَّانِي: لَا نَفَقَةَ لَهَا. بِنَاءٍ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِمِ تَجِبُ؟ قَالَ فِي الْقَدِيمِ: تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَحِقُّ قَبْضَهَا بِالتَّمْكِينِ، فَعَلِ هَذَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا نُشُورٌ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالتَّمْكِينِ مَعًا، فَعَلَى هَذَا لَا نَفَقَةَ لَهَا لِإِعْدَمِ التَّمْكِينِ

Artinya: ketentuan waib nafkah ada tiga. Pertama, Istri telah menyerahkan dirinya apabila suaminya tidak mau berhubungan badan maka wajib ia menafkahnya. Kedua, Suaminya mengajak untuk berhubungan badan ketika istri menolak tanpa ada hak maka ia tidak wajib menerima nafkah. Ketiga, Istri tidak menyerahkan dirinya dan suami tidak memintanya tentang kewajiban nafkah pada nafkah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib dinafkahi sedangkan pendapat yang kedua wajib dinafkahi dengan alasan menyamakan pada pendapat masalah "dengan apa seorang istri wajib dinafkahi". Menurut pendapat qadīm (pendapat imam Syafi'i waktu berada diirak) wajib memberikan nafkah kepada istri ketika telah melaksanakan akad dan istri berhak meminta nafkah apabila ia sudah menyerahkan dirinya, sedang menurut pendapat jadīd (pendapat imam Syafi'i waktu berada di mesir) wajib memberikan nafkah kepada istri dengan telah dilaksanakannya

akad dan dengan menyerahkan diri, berdasarkan pendapat ini pada maka suami tidak wajib memberikan nafkah apabila istri tidak menyerahkan dirinya walau suami tidak memintanya.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pendapat yang kuat apabila seorang istri tidak menyerahkan dirinya, apakah suaminya meminta atau tidak maka ia tidak wajib dinafkahi. Adapun ketentuan tamkīn ialah:

وَأَمَّا التَّمَكِينُ فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا. أَحَدُهُمَا: تَمَكِينُهُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا. وَالثَّانِي: تَمَكِينُهُ مِنَ الثَّقَلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ إِذَا كَانَتْ السَّبِيلُ مَأْمُونَةً فَلَوْ مَكَّنْتُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنَ الثَّقَلَةِ مَعَهُ لَمْ تَحِبَّ عَلَيْهِ التَّفَقُّةُ، لِأَنَّ التَّمَكِينَ لَمْ يَكْمُلْ إِلَّا أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِهَا فِي زَمَانِ الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ الثَّقَلَةِ، فَتَحِبَّ لَهَا التَّفَقُّةُ وَيَصِيرَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنِ الثَّقَلَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الثَّقَلَةِ وَمَنَعَتْهُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ. فَإِنْ كَانَ لِعُدْرٍ يَحْرُمُ مَعَهُ الْإِسْتِمْتَاعُ كَالْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهُ مُحْظَرٌ عَلَيْهِ بِالشَّرْعِ فَصَارَ مُسْتَنْبِيًّا مِنَ الْعُقْدِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْتِنَاعُ لِعَيْرِ عُدْرٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إِذَا كَانَ الْإِسْتِمْتَاعُ مُمَكِّنًا

Artinya: Ketentuan tamkīn ada dua, pertama. Menyerahkan diri untuk berhubungan badan, kedua. Bersedia untuk bepergian kemana saja yang diinginkan suaminya dengan ketentuan harus aman dalam perjalanan. Apabila ia hanya bersedia untuk berhubungan badan saja tapi tidak bersedia bepergian dengan suaminya maka ia tidak wajib dinafkahi karena ia tidak menyerahkan diri sepenuhnya, kecuali apabila ia melakukan hubungan badan dalam masa melakukan hubungan badan ketika berpindah kesuatu tempat maka ia wajib menerima nafkah dan ia melakukan hubungan badan dalam masa berpindah menjadi kemaafan untuk berpindah. Apa bila ia hanya bersedia untuk pindah saja tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan, jika ia tidak mau karena dalam kondisi yang dapat menyebabkan haram ketika melakukan hubungan badan seperti dalam keadaan haid, ihram dan puasa wajib maka tidak gugur nafkahnya, maka ini adalah pengecualian syar'i. Tapi apabila ia mungkin melakukan

hubungan badan tidak dalam kondisi ozor maka ia tidak wajib dinafkahi.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa kategori tamkin ialah apabila melakukan dua hal. Pertama, bersedia untuk berhubungan badan dan yang kedua, bersedia pindah atau diajak kemanapun asalkan aman. Namun apabila istri tidak mungkin untuk tamkin karena dipenjarakan apakah itu karena kesalahannya atau bukan, apakah hal itu dapat menggugurkan kewajiban nafkahnya, dalam hal ini Sulayman Ibn Mansur Ibn al-Ajili al-Azhari al-Jamal mengatakan:

وَلَوْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ مِنَ الزَّوْجِ ظُلْمًا، وَكَذَا عَكْسُهُ إِلَّا إِنْ حَبَسَتْهُ بِحَقٍّ فَلَهَا النَّفَقَةُ

Artinya: Jika seorang istri ditahan (dipenjarakan) maka tidak wajib dinafkahi, walau hal itu dilakukan oleh suami karena kezaliman, begitu juga sebaliknya, kecuali istri menahan diri dari suaminya karena ada hak, maka istri wajib menerima nafkah.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa, jika seorang istri ditahan (dipenjarakan) maka ia tidak wajib dinafkahi, apabila suaminya sendiri yang melakukannya bukan karena kesalahan yang dilakukannya maka ia juga tidak wajib dinafkahi, begitu juga apabila istri yang melakukan, artinya istri menahan dirinya dari suami sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syara', tapi apabila ia melakukannya karena alasan syar'i seperti haid, ihram dan puasa wajib maka istri wajib menerima nafkah dari suaminya.

Ahmad Salamah al-Qulyubi dan Ahmad Barlisi Umairah juga sependapat dengan Sulaiman Ibn Mansur Ibn al-Ajili al-Azhari Al-Jamal, ia berkata:

وَلَوْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ مِنَ الزَّوْجِ ظُلْمًا وَكَذَا عَكْسُهُ إِلَّا إِنْ حَبَسَتْهُ بِحَقٍّ  
فَلَهَا النَّفَقَةُ

Artinya: Jika seorang istri ditahan (dipenjarakan) maka tidak wajib dinafkahi, walau hal itu dilakukan oleh suami karena

kezaliman, begitujuga sebaliknya, kecuali istri menehan diri dari suaminya karena ada hak, maka istri wajib menerima nafkah.

Menurut pendapat Sulaiman Ibn Muhammad Ibn 'umar al-bujairimī al-Misrī al-Syāfi'i:

وَلَوْ حَبَسَتْ الزَّوْجَةَ الزَّوْجَ فَإِنْ كَانَ بِحَقِّ اسْتَحَقَّتِ الْقِسْمَ كَالْتَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَسْتَحِقْ؛  
لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا، وَأَمَّا لَوْ حَبَسَهَا فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ لَمْ تَسْتَحِقْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَالَّذِي مَالَ  
إِلَيْهِ شَيْخُنَا زِي عَدَمُ الْإِسْتِحْقَاقِ أَيْضًا، وَمَالَ شَيْخُنَا الشَّيْبِثِيرِيُّ إِلَى الْإِسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ  
جِهَتِهِ وَهِيَ مَظْلُومَةٌ

Artinya: Jika seorang istri menahan diri dari suaminya, jika itu ia lakukan karena ada hak (alasan syar'i), maka ia wajib menerima nafkah, jika itu ia lakukan bukan karena hak maka ia tidak wajib menerima nafkah, karena itu perbuatannya (Istri), Jika yang melakukannya adalah suami karena ada hak maka ia tidak wajib menafkahnya, kalau bukan karena hak, maka ia wajib menafkahnya. Menurut Syaikh Ali Ibn Yahya al-Ziyad walaupun karena hak tidak wajib menafkahi, sedangkan menurut Syaikh Tabsyiri wajib menafkahi, karena kesalahan dilakukan oleh suaminya sedangkan istrinya terzalimi.

Menurut pendapat ini apabila seorang istri tidak mau melayani suaminya karena ada hak seperti ia dalam keadaan haid, ihram dan puasa wajib, maka ia wajib menerima nafkah dari suaminya, apabila ia lakukan bukan karena alasan syar'i, maka ia tidak wajib dinafkahi, namun jika suami yang menahan istrinya, kalau itu ia lakukan karena alasan syar'i maka ia tiak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya, namun apabila hal itu dilakukan bukan karena alasan syar'i, terdapat perbedaan pendapat ulama, menurut syaikh Ali Ibn Yahya al-Ziyad walau dilakukan tanpa alasan syar'i tetap tidak wajib dinafkahi. Sedangkan menurut Syaikh Tabsyir suami wajib memberikan nafkah, karena kesalahan dilakukan oleh suami.

Menurut Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitamī dalam kitabnya Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj:

(ولو) بحبسها ظلما، أو بحق وإن كان الحابس وهو الزوج إلا إن كانت معسرة وعلم على الأوجه، ثم رأيت أبا زرعة أفتى بذلك.

Artinya: Tidak wajib diberikan nafkah kepada istri apabila ia menahan dirinya apakah karena alasan syar'i atau tidak, walaupun yang menahannya adalah suaminya sendiri, kecuali istri tersebut dalam keadaan miskin, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh abi zar'ah.

Dari pendapat ini dapat diketahui sebagaimana yang difatwakan oleh Abi zar'ah, tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri yang tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya apakah karena alasan syar'i atau tidak ataupun suaminya sendiri yang melakukannya karena kesalahan yang ia lakukan maka ia tidak wajib menerima nafkah dari suaminya kecuali apabila ia miskin.

Mengapa seorang suami yang menahan istrinya sementara dalam masa tahanan suami tidak wajib memberikan nafkahnya, bukan kalau suaminya sendiri yang melakukan penahanan masih memungkinkan untuk istimta' atau kalau suaminya menahan disuatu tempat masih bisa untuk mengunjunginya, kalau tempat itu tidak memungkinkan untuk bersetubuh bisa dibawa ketempat yang lebih layak, sebagai jawabannya Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj menjelaskan:

فإن قلت: ما ذكر في حبس الزوج لها مشكل؛ لأنه إذا كان هو الحابس يمكنه التمتع بها فيه، أو بإخراجها منه إلى محل لائق، ثم يعيدها إليه قلت: كل من هذين فيه مشقة عليه فلم يعد قادرا عليها أما في الأول فواضح، وأما في الثاني فلأنه إذا فعل بما ذلك لم يؤثر فيها الحبس فلم يفده شيئا

Artinya: Jika kamu merasa keberatan tentang Masalah suami yang menahan istrinya sendiri sementara ia tidak wajib dinafkahi dalam masa tahanan dengan alasan, kalau suami yang menahan istrinya masih memungkinkan untuk tamattu' (berdetubuh), atau membawanya ketempat yang layak untuk melakukan hubungan. Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Haitami menjawab, bahwa alasan dari dua pertanyaan

ini merupakan suatu kesukaran sehingga ia dikategorikan kepada orang tidak sanggup melakukannya, adapun jawaban dari alasan yang pertama sudah jelas yaitu merupakan suatu kesukaran, adapun alasan yang kedua membawa istrinya keluar dari tempat tahanan tidak berlaku lagi tahanan.

Dari jawaban Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami dapat dipahami bahwa seorang suami yang menahan istrinya walaupun memungkinkan untuk berhubungan badan tetap tidak wajib memberikan nafkah karena hal itu dikira suatu kesukaran, dan membawa istri ke suatu tempat yang layak walau memungkinkan untuk melakukan hubungan maka ini tidak dinamakan lagi penahanan.

Dalam kitab yang sama Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarhi al-Minhāj, Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini mengatakan:

ولو حبست امرأة في دين قال ابن المقرئ تبعاً لأصله لم يأذن فيه الزوج سقطت نفقتها مدة الحبس ولو ثبت الدين ببينة كما لو وطئت بشبهة واعتدت فإنها تسقط وإن كانت معذورة، ومفهوم ذلك أنه لو أذن لها في الاستدانة لم تسقط نفقتها. والأوجه كما قال شيخنا تبعاً للأذرعى أنها لا نفقة لها كما لو أذن لها في الحج ولم يخرج معها فإنه لا نفقة لها

Artinya: Jika seorang perempuan ditahan disebabkan hutang yang tidak diberi izin oleh suaminya, menurut pendapat Ibnu Muqri dengan berpedoman kepada kitab asal, ia tidak wajib dinafkahi dalam masa ditahan walau ia berhutang mempunyai bukti, sama halnya jika seorang perempuan setebuhi oleh orang lain dengan cara Syubhat (tidak sengaja) walau ia sedang dalam keadaan ozor, tapi kalau suami memberi izin untuk berhutang, maka ia wajib menafkahi. Pendapat yang kuat tidak wajib dinafkahi sebagaimana yang diungkapkan oleh guru kita dengan mengikuti pendapat Azra'i dengan membandingkan hukumnya pada masalah, seorang istri yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji namun ia tidak pergi bersama suaminya maka ia tidak wajib dinafkahi.

Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa pada masalah istri yang berhutang tanpa seijin suaminya lalu ia ditahan, ada perbedaan

pendapat ulama Syāfi'iyah. Menurut Ibnu Muqri, apabila seorang istri berhutang untuk kebutuhannya tanpa seizin suaminya lalu ia ditahan karena tidak mampu membayarnya maka selama masa ia ditahan tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, Ibnu muqri membandingkan hukum pada masalah ini dengan masalah seorang istri yang disetubuhi oleh orang lain dengan Wat'u Syubhat (tidak sengaja) dimana istri wajib menjalankan masa iddah dan dalam masa iddah tersebut ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya.

Menurut pendapat yang kuat sebagaimana yang telah jelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Zakariyya al-Anshari mengikuti pendapat Azra'i pada kasus ini suami tidak wajib menafkahi istrinya, ia menyamakan hukum pada masalah ini dengan hukum pada masalah seorang istri yang diizinkan untuk pergi menunaikan ibadah haji tapi ia tidak pergi bersama suaminya, pada kasus ini suami tidak wajib menafkahi istrinya. Tapi apabila istri ditahan karena berhutang dengan seizin suaminya maka selama masa ditahan ia masih berkewajiban menerima nafkah dari suaminya.

Dalam kitab lain Asna al-Mathālib Fi Syarh Raudah al-Thālibin, Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Zakariyya al-Anshari mengatakan:

(وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْحَيْسِ) لَهَا (وَلَوْ ظَلَمًا) كَمَا لَوْ وَطِئَتْ بِشِبْهَةِ فَاعْتَدَتْ، وَهَذَا عَلِمَ مِنْ كِتَابِ  
التَّفْلِيسِ مَعَ زِيَادَةِ تَعَلُّقِ بِمَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا؛  
لِأَنَّ الْمَنَعَ مِنْ قِبَلِهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا إِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا

Artinya: Gugur kewajiban nafkah istri dengan sebab ditahan, sama halnya dengan masalah disetubuhi dengan cara Syubhat lalu ia beriddah, masalah ini bisa diketahui dalam kitab taflis beserta tambahan yang berhubungan dengan masalah ini, Azra'i mengatakan, "jika seorang suami menahan istrinya karena hak suami yang bekum ditunaikan, kemungkinan tidak gugur nafkahnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh suami, pendapat yang kuat jika istri tidak menyerahkan dirinya karena tidak patuh maka ia tidak wajib dinafkahi, jika karena miskin maka ia wajib dinafkahi.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa, tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri yang ditahan apakah karena hak atau karena kezaliman, masalah ini disamakan dengan masalah seorang istri yang disetubuhi oleh orang lain dengan Wat'u Syubhat (tidak sengaja) dimana istri wajib menjalankan masa iddah dan dalam masa iddah tersebut ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya. Apabila ia ditahan oleh suaminya karena tidak memenuhi kebutuhan biologis suaminya pendapat yang kuat mengatakan tidak wajib dinafkahi kecuali apabila ia miskin.

Pada masalah ini, Muhammad Ibn abi al-Abbas Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Dīn al-Ramli mengatakan:

وَلَوْ حُبِسَتْ امْرَأَةٌ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتُهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Jika seorang perempuan (Istri) ditahan karena hutangnya, Walau seizin suaminya, maka gugurlah nafkahnya selama masa tahanan, walau dengan ada bukti.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar Al-Haitami didalam kitabnya Tuhfatul muhtaj:

ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة

Artinya: Jika Ditahan Seorang perempuan karena hutangnya, Walau seizin suaminya, maka gugurlah nafkahnya selama masa ditahan, walau dengan ada bukti.

Al-Jamal, Sulaiman Ibn Mansur Ibn al-Ajlī al-Azhari, dalam kitabnya, Hasyiyyat al-Jamal juga mengungkapkan dengan ungkapan yang sama:

وَلَوْ حُبِسَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتُهُ، وَإِنْ ثَبَتَ

بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Jika Ditahan Seorang perempuan karena hutangnya, Walau seizin suaminya, maka gugurlah nafkahnya selama masa ditahan, walau dengan ada bukti.

Menurut pendapat ini istri yang ditahan karena hutangnya apakah suaminya mengizinkan untuk berhutang atau tidak, maka selama masa tahanan ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, pendapat

ini berbeda dengan pendapat yang telah dijelaskan oleh Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini didalam kitabnya al-Mugnī al-Muhtāj.

Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Haitamī, membedakan masalah suami yang menahan istrinya dengan masalah istri yang ditahan orang lain karena hutangnya, ia berkata didalam kitabnya Tuhfah al-Muhtāj Fī Syarh al-Minhāj:

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وما يأتي أنه لو طلبها للسفر معه فأقرت بدين فمنعها المقر له منه بقيت نفقتها قلت: الفرق أنه ثم ما لم يسافر يعد متمكنا منها بلا مشقة فالامتناع إنما هو منه بخلافه فيما هنا، وتعين السفر عليه نادر لا يعول عليه، أو باعتدادها لوطء شبهة

Artinya: Jika kamu menanyakan apa perbedaan masalah suami yang menahan istrinya sehingga tidak wajib memberikan nafkah dengan masalah seorang istri yang diajak suaminya untuk melakukan perjalanan kesuatu tempat kemudian istrinya mengaku bahwa dia mempunyai hutang lantas dia ditahan oleh orang yang menghutangkannya, sedangkan ia masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, Aku menjawab perbedaannya adalah istri yang ditahan sebelum musafir masih memungkinkan untuk berhubungan badan makanya masih wajib diberikan nafkah, lain halnya pada masalah istri yang dipenjarakan yang tidak memungkinkan untuk berhubungan badan dan menentukan melakukan perjalanan sangat jarang terjadi atau membandingkan hukumnya dengan hukum masalah berhubungan Wat’u Syubhat (tanpa sengaja).

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya apabila memungkinkan untuk berhubungan badan adapun apabila tidak memungkinkan berhubungan badan baik dengan cara dipenjaran atau hal yang lainnya, maka terhadap suami tidak wajib memberikan nafkah. Kemudian masalah istri yang ditahan oleh orang lain karena hutang Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Al-Haitami mengatakan masih wajib memberikan nafkah.

#### D. Analisa Peneliti

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dalam Islam dan juga sebuah perbuatan yang dihitung ibadah jika dilaksanakan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.

Apabila akad nikah sudah dilangsungkan maka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya diantaranya adalah nafkah. Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama Istrinya. Apabila diberikan kepada Istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya apabila istrinya sudah tamkin (menyerahkan diri). Tamkin adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh istri guna untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak hanya diinginkan oleh seorang suami tapi juga seorang istri dan salah satu yang hal yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah ketika seorang istri melayani suaminya dengan keikhlasan dan penuh kasih sayang kapanpun dan dimanapun.

Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada Istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada Istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud.

Istri wajib tamkin kepada suaminya secara sempurna, artinya ia bersedia melakukan hubungan biologis kapanpun dan dimanapun yang diinginkan oleh suaminya kecuali ia dalam keadaan ozor (dalam keadaan haid, sedang melakukan ihram dan sedang berpuasa wajib), dan mau pindah atau diajak kemenapun yang diinginkan oleh suaminya asalkan aman dan tidak ketempat yang bisa mengancam jiwanya.

Oleh sebab itu, istri yang hanya melayani suaminya hanya pada waktu tertentu saja seperti hanya pada waktu malam, hanya seminggu sekali atau pada tempat tertentu saja tanpa adanya halangan syar'i maka ini merupakan salah satu bentuk perbuatan nusyuz yang dapat menghilangkan hak untuk diberikan nafkah oleh suaminya.

Istri yang ditahan oleh suaminya karena tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suaminya maka selama ia tidak menyerahkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya ia tidak wajib diberikan nafkah. Boleh bagi istri untuk tidak memenuhi kebutuhan biologis suaminya dan masih berkewajiban menerima nafkah apabila:

1. Dalam keadaan haid

Semasa haid diharamkan bagi suami istri berhubungan badan, kecuali hanya sebatas bercumbu saja.

2. Dalam keadaan ihram

Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh melakukan hubungan badan atau menikmati istrinya seperti mencium dan menyentuh dengan dorongan shahwat.

3. Dalam keadaan puasa wajib

Dalam melaksanakan puasa wajib tiak boleh melakukan hubungan badan, kecuali hanya sebatas bercumbu saja tanpa inzal (keluar mani), karena apabila itu dilakukan wajib membayar kafarah (denda). Adapun istri yang melakukan puasa sunnah ketika diminta oleh suaminya untuk berhubungan badan maka istri wajib membatalkan puasanya untuk melayan suaminya.

Ketentuan nafkah bagi istri yang penjarakan ialah tidak wajib dinafkahi selama masih dalam tahanan, ini dapat dipahami dari pendapat beberapa ulama syafi'iyah seperti Al-Jamal, Sulaiman Ibn Mansur Ibn al-Ajili al-Azhari, Ali Ibn Hajar Al-Haitami Ibn abi al-Abbas dan Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Din al-Ramli mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang sama:

وَلَوْ حُبِسَتْ امْرَأَةٌ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتُهُ وَإِنْ نَبَتَ بِالْبَيْتَةِ

Artinya: Jika seorang perempuan (Istri) ditahan karena hutangnya, Walau seizin suaminya, maka gugurlah nafkahnya selama masa tahanan, walau dengan ada bukti.

Dari ungkapan mereka "وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا" disini memberi keterangan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri walaupun diizinkan oleh suaminya untuk melakukannya kemudian akibat pekerjaan yang dilakukan tersebut ia dipenjarakan maka selama ia dipenjarakan, terhadap suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, apa lagi pekerjaan yang dilakukan oleh istri tidak mendapat izin dari suaminya seperti halnya yang terjadi sekarang ini.

Dari ungkapan "وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا" juga untuk menolak pendapat yang mengatakan kalau istri berhutang atas izin suaminya kemudian ia ditahan maka ia masih wajib dinafkahi, sebagai mana yang terdapat dalam kitab al-Mugnī al-Muhtāj 'Ila ma'rifah al-Ma'ani al-Faj oleh Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. Karena menurut pendapat yang kuat sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ansharī "Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang ditahan karena hutangnya apakah seizin suaminya atau tidak".

Adapun pendapat 'Ali Ibn Hajar al-Haitamī Ibn abi al-Abbas yang mengatakan ketika ia ditanya tentang apa perbedaan masalah suami yang menahan istrinya sehingga tidak wajib memberikan nafkah dengan masalah seorang istri yang diajak suaminya untuk melakukan perjalanan kesuatu tempat kemudian istrinya mengaku bahwa dia mempunyai hutang lantas ia ditahan oleh orang yang menghutangkannya, sedangkan ia masih berkewajiban memberiakn nafkah kepada istrinya, Aku menjawab ('Ali Ibn Hajar Al-Haitamī Ibn abi al-Abbas) perbedaannya adalah istri yang ditahan sebelum musafir masih memungkinkan untuk berhubungan badan makanya masih wajib diberikan nafkah, lain halnya pada masalah istri yang dipenjarakan yang tidak memungkinkan untuk berhubungan badan"

Dari pernyataan 'Ali Ibn Hajar Al-Haitamī Ibn abi al-Abbas ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya karena disini ia menjelaskan istri yang diajak untuk melakukan perjalanan tiba-tiba ia ditahan karena hutangnya maka ia masih wajib menerima nafkah dari suaminya, karena masih dianggap tamkīn (menyerahkan diri) selama ia

masih bersama suaminya, adapun apabila ia sudah dipisahkan dari suaminya maka tidak dikira lagi tamkīn.

Seorang suami yang menahan istrinya apakah karena ada hak atau tidak menurut pendapat yang kuat ia tidak wajib menafkahi istrinya ini dapat dipahami dari beberapa pernyataan ulama Syāfi'iyah seperti Ahmad Salamah al-Qulyubī dan Ahmad Barlisi Umairah, Al-Jamal Sulaiman Ibn Mansur Ibn al-Ajili al-Azhari dan Ali Ibn Yahya al-Ziyad.

Ulama yang Syāfi'iyah yang berebeda pendapat pada masalah ini cuma satu yaitu Syaikh Tabsyiri ia mengatakan bahwa Seorang suami yang menahan istrinya apakah karena ada hak atau tidak ia tetap wajib menafkahi istrinya, pendapat ini berbeda dari pendapat jumuhur Syāfi'iyah.

Kalau masalah seorang suami yang menahan istrinya apakah karena kesalahan atau tidak, tidak mewajibkan nafkah, maka masalah istri yang dipenjarakan orang lain karena kesalahan atau tidak tentu lebih-lebih lagi tidak diwajibkan memberikan nafkahnya, sehingga gugurlah kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa istri yang dipenjarakan apakah karena kesalahan yang dilakukan atau bukan, selama dalam masa tahanan ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, artinya apabila hal itu tidak dilakukan oleh seorang suami maka ia tidak berdosa dan tidak ada hak seorang hakim untuk memaksanya dalam memenuhi kebutuhan istrinya apabila hal itu dilaporkan oleh istrinya. tapi kalau ia lakukan (memberi nafkah), ini merupakan bentuk perbuatan sunnah yang dianjurkan dalam islam dan bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya.

## E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah isteri yang dipenjarakan menurut Fiqh Syāfi'iyah adalah tidak wajib, apakah ia dipenjarakan karena kesalahan yang dilakukan atau bukan. Selama dalam masa tahanan ia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya, artinya apabila hal itu

KETENTUAN NAFKAH BAGI ISTRI DALAM PENJARA  
(Analisis Fiqh Al-Syāfi'iyah)

tidak dilakukan oleh seorang suami maka ia tidak berdosa dan tidak ada wewenang seorang hakim untuk memaksanya dalam memenuhi kebutuhan isterinya, tapi kalau ia lakukan (memberi nafkah) ini merupakan bentuk perbuatan sunnah dan kasih sayang seorang suami terhadap isterinya.